



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3247/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGELOLA ASET PADA UNIT/LEMBAGA/FAKULTAS/UNIT PENUNJANG
AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan aset yang tertib administrasi, fisik, dan hukum di Universitas Tidar;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan aset yang terarah, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel di Universitas Tidar;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengelola Aset Pada Unit/Lembaga/Fakultas/Unit Penunjang Akademik di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGELOLA ASET PADA UNIT/LEMBAGA/FAKULTAS/ UNIT PENUNJANG AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang bersangkutan sebagai Pengelola Aset Pada Unit/Lembaga/Fakultas/ Unit Penunjang Akademik di Lingkungan Universitas Tidar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pengelola Aset Pada Unit/Lembaga/Fakultas/ Unit Penunjang Akademik di Lingkungan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Tidar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 23 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 3247/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024

TENTANG PENGELOLA ASET PADA
UNIT/LEMBAGA/FAKULTAS/ UNIT
PENUNJANG AKADEMIK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TIDARPENGELOLA ASET PADA UNIT/ LEMBAGA/ FAKULTAS/ UNIT PENUNJANG
AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

No.	Nama dan NIP/NIK	Pangkat/Golongan	Diangkat Sebagai
1.	Rektor/ <i>Ex Officio</i>	-	Pengarah
2.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum/ <i>Ex Officio</i>	-	Penanggung Jawab
3.	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum/ <i>Ex Officio</i>	-	Ketua
4.	Kepala Bagian Umum/ <i>Ex Officio</i>	-	Wakil Ketua
5.	Army Bangun Trilaksono Yudanto, S.E 198610032010011013	Penata /III c	Sekretaris
6.	Jeferson Ade Poetra Lumban Gaol, S.Pd 198706302019031010	Penata Muda Tk. I/III b	Anggota
7.	Feri Arifin, S.Kom 199203012018100K192	Penata Muda/III a	Anggota
8.	Dimas Armayudha, S.T 199103092016070K098	Penata Muda Tk. I/III b	Anggota
9.	Mardiyono 197106141995100C084	Pengatur/II c	Anggota
10.	Sulung Andi Lukito C.202209010165	-	Anggota
11.	Wahyu Widi Haryanto S.20210101077	-	Anggota
12.	Erika Ainatul Ulumia, A.Md C.202203010094	-	Anggota
13.	Erlina Ratri Widyastuti, S.E 198807282016100K101	Penata Muda Tk. I/III b	Anggota
14.	Masyitoh Indri Prayogo, S.E 199302072019032025	Penata Muda Tk. I/III b	Anggota
15.	Iwan Setyawan, S.E 198306042014110K013	Penata/III c	Anggota (Pengelola Aset di Unit Keuangan)
16.	Nur Hidayat, S.Pd 199309042016070K091	Penata Muda Tk. I/III b	Anggota (Pengelola Aset di Unit Perencanaan)
17.	Agustinus Ambang Purnomo, S.T 197908162021211004	IX	Anggota (Pengelola Aset di Unit Akademik)
18.	Tali Buana Pamungkas Regen, A.Md.Kom 199612262022031006	Pengatur/II c	Anggota (Pengelola Aset di Unit Kemahasiswaan)

19.	Ginanjari Pramuditya, S.Pd 199307052016070K099	Penata Muda Tk. I/III b	Anggota (Pengelola Aset di Unit Humas dan Kerja Sama)
20.	Achmad Gufron Caesar Dahari, S.E 199201232016070K095	Penata Muda Tk. I/III b	Anggota (Pengelola Aset di Unit Sumber Daya Manusia)
21.	Egi Rizky Febriyanto, S.H 199102022016070K096	Penata Muda Tk. I/III b	Anggota (Pengelola Aset di Unit Hukum dan Organisasi)
22.	Lis Budi Rahayu 197604132008032001	Penata Tk.I/III d	Anggota (Kordinator Pengelola Aset di Fakultas Ekonomi)
23.	Firsa Anggia Hadana, S.Ak C.202203010114	-	Anggota (Pengelola Aset di Fakultas Ekonomi)
24.	Ahmad Ehwanto 199009062010040C141	Juru/I c	Anggota (Pengelola Aset di Fakultas Ekonomi)
25.	Rachmi Nurhardini 198109142009032001	Penata Tk.I/III d	Anggota (Kordinator Pengelola Aset di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)
26.	I'in Mutakin 198107072021211007	VI	Anggota (Pengelola Aset di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)
27.	Soetardjo 196702062014040C156	Pengatur/II c	Anggota (Pengelola Aset di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)
28.	Anisa Dewi Prajanti, S.Kom., M.T 198912172015032001	Penata/III c	Anggota (Kordinator Pengelola Aset di Fakultas Teknik)
29.	Miftahkul Khoir, S.T 199009252018040K151	Penata Muda Tk. I/III b	Anggota (Pengelola Aset di Fakultas Teknik)
30.	Briantoko Adi Saputra C.201501010012	-	Anggota (Pengelola Aset di Fakultas Teknik)
31.	Murti Dhamayanti, S.E 198012092009122005	Penata/III c	Anggota (Kordinator Pengelola Aset di Fakultas Pertanian)
32.	Yosuana Dewi Cenderawasih, S.Sos 197507212014113K014	Penata/III c	Anggota (Pengelola Aset di Fakultas Pertanian)

33.	Karta 196912082014040C157	Pengatur/II c	Anggota (Pengelola Aset di Fakultas Pertanian)
34.	Ana Munasiroh, S.Sos 198710102014042001	Penata/III c	Anggota (Kordinator Pengelola Aset di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
35.	Muhammad Yogga Prastya Batulieu, S.M C.202203010106	-	Anggota (Pengelola Aset di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
36.	Muhamad Taufik C.202209010177	-	Anggota (Pengelola Aset di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
37.	Agus Ni'am Habibi, A.Md.Kom C.202203010090	-	Anggota (Pengelola Aset di UPA Agroteknologi)
38.	Mudiyati Sembodo 198903132014040C169	Pengatur/II c	Anggota (Pengelola Aset di UPA Bahasa)
39.	Ardhi Pratama Widodo 19820309 201404 0 C173	Pengatur/II c	Anggota (Pengelola Aset di UPA PKK)
40.	Wahid Ansor Aditya, S.Pd 199702282022031011	Penata Muda/III a	Anggota (Pengelola Aset di UPA TIK)
41.	Siti Muyasaroh, A.Md 199210132022032008	Pengatur/II c	Anggota (Pengelola Aset di UPA Perpustakaan)
42.	Dharana Adhitya Barata, S.H C.202203010101	-	Anggota (Pengelola Aset di LPPM)
43.	Amirudin Sigit Permadi, S.H 198905132018020K142	Penata Muda Tk. I/III b	Anggota (Pengelola Aset di LPMPP)
44.	Dewi Septi Yulita C.202203010126	-	Anggota (Pengelola Aset di Satuan Pengawas Internal)
45.	Fahrul Mussofa S.201607010045	-	Anggota (Pengelola Aset di Tata Usaha Pimpinan)

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 23 September 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



USYARTO
 NIP 196704301992031002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3247/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2024
TENTANG PENGELOLA ASET PADA
UNIT/LEMBAGA/FAKULTAS/ UNIT
PENUNJANG AKADEMIK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TIDAR

TUGAS PENGELOLA ASET PADA UNIT/ LEMBAGA/ FAKULTAS/ UNIT
PENUNJANG AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

1. Pengarah
 - a. Memberikan arahan, kebijakan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan pengelolaan aset di Universitas Tidar; dan
 - b. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan pengelolaan aset di Universitas Tidar.
2. Penanggung Jawab
 - a. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan pengelolaan aset di Universitas Tidar;
 - b. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan pengelolaan aset di Universitas Tidar; dan
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset sehingga terlaksana dengan baik.
3. Ketua
 - a. Mengusulkan rencana dan jadwal kegiatan pelaksanaan pengelolaan aset dan mengkoordinasikannya;
 - b. Bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan aset di Universitas Tidar;
 - c. Memastikan kegiatan pengelolaan aset terlaksana sesuai aturan yang berlaku dan sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Pengelolaan Aset di Universitas Tidar; dan
 - e. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset di Universitas Tidar.
4. Wakil Ketua
 - a. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pengelolaan aset;
 - b. Menyusun kegiatan dan anggaran terkait pengelolaan aset di Universitas Tidar;
 - c. Mengkoordinasikan seluruh kebutuhan pengelolaan aset di Universitas Tidar; dan
 - d. Memimpin kegiatan pengelolaan aset, seperti : pelabelan, pemutakhiran data barang dalam ruangan, dan perpindahan barang.
5. Sekretaris dan Anggota
 - a. Menyiapkan dan membuat proses administrasi;
 - b. Menyiapkan kelengkapan pengelolaan aset, seperti : label, daftar barang, kertas kerja, dan dokumen pengelolaan aset lainnya;
 - c. Mengumpulkan dan menyiapkan data-data/bahan-bahan dalam pemutakhiran pengelolaan aset secara berkala;
 - d. Mengkompilasi laporan dari Unit/Lembaga/Fakultas/UPA sebagai bahan penyusunan Laporan Pengelolaan Aset di Universitas Tidar;
 - e. Menyusun Laporan Pengelolaan Aset di Universitas Tidar;
 - f. Melakukan pemutakhiran data barang dan ruangan; dan
 - g. Melakukan inventarisasi barang milik negara dan *stock opname* persediaan secara berkala.

6. Anggota pada Unit/Lembaga/Fakultas/UPA
- a. Melakukan pengelolaan aset (baik persediaan ataupun aset tetap);
 - b. Melakukan pencatatan aset (baik persediaan ataupun aset tetap) yang ada di Unit Kerjanya;
 - c. Menyusun dan mengupdate daftar barang ruangan secara berkala;
 - d. Menyusun dan melaporkan Laporan Mutasi Aset dan Laporan Persediaan secara berkala;
 - e. Melakukan pemutakhiran data barang dan ruangan;
 - f. Melakukan inventarisasi barang milik negara dan *stock opname* persediaan secara berkala; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan Pengelola Barang Milik Negara di Tingkat Universitas.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 23 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002